



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 25 SERI F NOMOR 570**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk sinkronisasi pelaksanaan dan pelaporan pengeluaran atas beban APBD sumber dana Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dilakukan berdasarkan SPM Langsung yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D-Ls oleh Kuasa BUD;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang menjalani tugas belajar;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran

- Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
  21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampiannya;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  25. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
  26. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);
  27. Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 8 Seri F Nomor 553);
  28. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 12 Seri F Nomor 557);

**MEMUTUSKAN .....**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf D ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **D. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
3. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
4. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD.
5. Penerbitan SPD dilakukan atas permintaan SKPD dengan mengacu pada anggaran kas setiap kegiatan.
6. Kesalahan atas pengeluaran belanja yang terjadi pada tahun berjalan dikoreksi pada akun belanja yang bersangkutan, sedangkan kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya akan dikoreksi pada pendapatan lain-lain.
7. Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada APBD.
8. Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau

pos giro dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
10. Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD yang dilakukan tanpa melalui RKUD, SKPD wajib mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B), untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD selaku BUD.
12. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada PA/Kuasa PA dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
13. Jumlah UP pada setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya setelah:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
15. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi.
16. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
17. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran membuka rekening giro pada PT. Bank Sumut.
19. Setiap Bendahara Pengeluaran wajib untuk menyerahkan nomor rekening gironya kepada PPKD.

20. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku PA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
  21. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
  22. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 21 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
  23. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  24. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD sumber dana Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dilakukan berdasarkan SPM Langsung yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D-Ls oleh Kuasa BUD.
2. Ketentuan huruf F angka 4 huruf a angka 1) huruf b), huruf d), huruf e), huruf g), huruf h), dan huruf i) diubah, huruf f) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **F. PENATAUSAHAAN APBD**

4. Pembayaran yang dilaksanakan dengan beban LS (Langsung):
  - a. Belanja Tidak Langsung;
    - 1) Gaji dan Tambahan Penghasilan, dibayarkan dengan tata cara:
      - a) Pembayaran Belanja Tidak Langsung seperti Gaji dan tunjangan dilaksanakan setiap bulan;
      - b) Pengajuan SPP dan SPM gaji dan tunjangan disampaikan kepada BUD paling lambat setiap akhir bulan sebelumnya;
      - c) Pengajuan Dokumen seperti Kenaikan Gaji, SK Kenaikan Pangkat, Perubahan Tanggungan, Gaji Berkala disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 setiap bulan;
      - d) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berhak mendapat tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

e) Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Samosir tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

f) **Dihapus;**

g) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS yang pindah ke daerah lain dihentikan pembayarannya terhitung sejak bulan ditetapkannya SK pindah tugas oleh pejabat berwenang;

h) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS yang meninggal dunia dihentikan pembayarannya terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang;

i) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS (non jabatan) yang pindah tugas antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir:

(1) Jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari tanggal 1 s.d 15 maka Tambahan Penghasilan dibayarkan pada SKPD yang dituju;

(2) Jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diatas tanggal 15 maka Tambahan Penghasilan dibayarkan pada SKPD asal.

j) Bagi PNS yang menduduki jabatan:

(1) Jika Surat Keterangan Menduduki Jabatan dari tanggal 1 s.d 15 maka tambahan penghasilan dibayarkan pada SKPD yang dituju;

(2) Jika Surat Keterangan Menduduki Jabatan di atas tanggal 15 maka tambahan penghasilan dibayarkan pada SKPD asal.

3. Ketentuan huruf F angka 4 angka 2) huruf b) angka (1) huruf l dihapus, angka (4) huruf (a) dihapus, angka (9) dihapus, angka (11) huruf (l) dihapus, dan ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **F. PENATAUSAHAAN APBD**

4. Pembayaran yang dilaksanakan dengan beban LS (Langsung):

a. Belanja Tidak Langsung;

2) Belanja ...../



2) Belanja Hibah, Belanja Bantuan Organisasi Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

a) Untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Organisasi Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, SKPD terkait wajib memverifikasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penerima bantuan.

b) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah:

(1) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yang menangani:

(a) Hibah kepada KONI;

(b) Hibah kepada Pramuka Kwarcab Samosir;

(c) Hibah kepada Pramuka Saka Wira Kartika Samosir

(d) Hibah kepada PSSI;

(e) Hibah kepada FKGOR;

**(f) Dihapus;**

(g) Hibah kepada Organisasi Purna Paskibra Indonesia (PPI);

(h) Hibah kepada Panitia Pesta Budaya PPTSB Cabang Samosir;

(i) Hibah kepada Panitia Festival Kesenian dan Budaya Naibaho (PPRNB) se-Indonesia;

(j) Hibah kepada Yayasan Bona Hasapi Sitamiang Lagundi;

(k) Hibah kepada Panitia Pesta Budaya Siraja Sonang;

(l) Hibah kepada Panitia Pembangunan Rumah Parsaktian dan Mess Raja Tamba Tua;

(m) Hibah kepada Sanggar Angel Elkanean.

(2) Dinas Sosial :

(a) Bantuan Sosial kepada Organisasi/Yayasan Sosial/Panti Asuhan;

(b) Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia yang menderita Sakit Menahun;

(c) Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat.

(3) Dinas ...../

- (3) Dinas Pertanian:
  - (a) Hibah kepada Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pangururan, Kecamatan Pangururan;
  - (b) Hibah kepada Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS)
- (4) Dinas Pariwisata:
  - (a) **Dihapus;**
  - (b) Hibah kepada Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Kabupaten Samosir dan Lima Geosites;
- (5) Dinas Ketahanan Pangan:
  - (a) Hibah kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
- (6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Desa:
  - (a) Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Samosir;
  - (b) Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
  - (c) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Desa;
  - (d) Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Desa;
  - (e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
  - (f) Hibah kepada Badan Usaha Mulik Desa (BUMDES) Air Minum Desa Ginolat Kecamatan Sianjur Mulamula;
  - (g) Organisasi Karang Taruna Kabupaten Samosir;
- (7) Dinas Pendidikan:
  - (a) Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Unity Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo;
  - (b) Hibah kepada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lamtiur Kelurahan Siogungogung
  - (c) Hibah kepada Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Samosir;
  - (d) Hibah kepada BOP PAUD;
  - (e) Bantuan Sosial Pendidikan.
- (8) Dinas Kesehatan:
  - (a) Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kab.Samosir

**(9) Dihapus**

(10) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik:

- (a) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (b) Hibah kepada KNPI;
- (c) Hibah kepada Ikatan Pemuda Karya (IPK);
- (d) Hibah kepada Pemuda Pancasila (PP);
- (e) Hibah kepada Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Kabupaten Samosir;
- (f) Hibah kepada BNK Kab.Samosir;
- (g) Hibah kepada Forum Pembaruan Kebangsaan.
- (h) Hibah kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Samosir.

(11) Sekretariat Daerah melalui Bagian Sosial:

- (a) Hibah kepada KORPRI;
- (b) Hibah kepada Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI);
- (c) Hibah kepada Forum Komunikasi Kristen dan Katolik Samosir (FK3S);
- (d) Hibah kepada Panitia Paskah Kabupaten Samosir;
- (e) Hibah kepada Panitia Natal Oikumene Kabupaten Samosir;
- (f) Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir;
- (g) Hibah kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD);
- (h) Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Samosir;
- (i) Dihapus;
- (j) Hibah kepada Panitia Pembangunan Asrama Putri Susteran SMAK Palipi;
- (k) Hibah kepada Vikariat Episkopal St. Thomas Rasul Samosir;
- (l) **Dihapus;**
- (m) Hibah kepada Pelayanan Penggembalaan GPDI se-Kabupaten Samosir;
- (n) Hibah kepada Panitia Tahun Pembangunan Komunitas GKPI se-Kabupaten Samosir;

(o) Hibah ...../

- (o) Hibah kepada MUI;
  - (p) Hibah kepada Yayasan Nurul Iman Sihotang, Kecamatan Harian;
  - (q) Hibah kepada Panitia Pembangunan Organisasi Keagamaan/Kegiatan Keagamaan;
  - (r) Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya;
  - (s) Renovasi Komplek Kantor Paroki dan Aula Santo Mikhael Pangururan, Kecamatan Pangururan;
  - (t) Hibah kepada Pelayanan Tahun Parasirohaon HKBP Distrik VII Samosir Tahun 2019;
  - (u) Hibah kepada Panitia Rehab Gedung SD Swasta St. Mikhael Pangururan;
  - (v) Bantuan Sosial Korban Bencana.
- (12) Sekretariat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan:
- (a) APKASI;
  - (b) FORSESDASI;
  - (c) Hibah kepada FKTM;
  - (d) Hibah kepada Yayasan Pemrakarsa Pembentukan Kabupaten Samosir.
- (13) Dinas Komunikasi dan Informatika:
- (a) Hibah kepada Organisasi Profesi;
- (14) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
- (a) Hibah kepada Lembaga Teknopark Kabupaten Samosir;
- (15) Untuk Belanja Tidak Terduga, diverifikasi oleh SKPKD.
- (16) Untuk tahap pembayaran bantuan, dokumen yang harus dilengkapi adalah:
- (a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah);
  - (b) SK Bupati Samosir tentang penerima bantuan;
  - (c) Proposal berikut RAB;
  - (d) Pakta Integritas;
  - (e) Surat Pernyataan Penerimaan Dana;
  - (f) SK kepanitiaan;
  - (g) Fotocopi KTP ketua, sekretaris, dan bendahara;

(h) Fotocopi ...../

- (h) Fotocopi rekening bank;
- (i) Kwitansi yang ditandatangani pengurus;
- (j) Surat Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
- (k) Untuk Belanja Tidak Terduga, harus terlebih dahulu ada SK Bupati Samosir tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

4. Ketentuan huruf F angka 5 huruf a huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **F. PENATAUSAHAAN APBD**

1. Pembayaran suatu kegiatan pada Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
  - a. Pembayaran belanja langsung yang terkait dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa agar mempedomani Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
  - b. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - c. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  - d. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) wajib dilaksanakan secara *e-tendering* melalui:ULP;
  - e. Pengadaan barang/jasa secara *e-purchasing* yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilaksanakan melalui ULP;
  - f. SPM-LS Kontraktual yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk BAPP pembayaran per termin setiap triwulan dibayarkan paling lambat bulan pertama triwulan

berikutnya ...../

berikutnya, selanjutnya untuk triwulan ke empat akan diatur dalam Surat Edaran Bupati Samosir tentang Langkah-Langkah mengakhiri Tahun Anggaran 2019;

- g. Belanja sewa gedung kantor/rumah agar mempedomani surat perjanjian sewa menyewa antara Pengguna Anggaran dengan pemilik gedung/rumah;
- h. Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa agar memperhatikan prinsip efisiensi dan ekonomis;
- i. Belanja Jasa Konsultansi yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa agar mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
- j. Kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan Tahun Anggaran 2018, dianggarkan kembali pada kegiatan dan belanja berkenaan setelah melakukan Perubahan Peraturan Bupati Samosir tentang Penjabaran APBD TA. 2019 sebagai dasar pembayaran.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Mei 2019

**BUPATI SAMOSIR,  
Cap/Dto  
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2019 NOMOR 25 SERI F NOMOR 570**